



PENETAPAN

Nomor 648/Pdt.P/2023/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung, sebagai Pemohon II;

Pemohon III, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung, sebagai Pemohon III;

Pemohon IV, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kontraktor, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung, sebagai Pemohon IV;

Selanjutnya disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung pada tanggal 15 Desember

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.648/Pdt.P/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dengan register perkara Nomor 648/Pdt.P/2023/PA.TA mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada April 2023 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Isteri Pemohon I dan dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung;
2. Bahwa, semasa hidupnya almarhumah menikah dengan Pemohon I pada April 1985 (sesuai surat kutipan nikah Nomor: 27/27/1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Tulungagung) pada saat Isteri Pemohon I meninggal dunia suaminya tersebut masih hidup dan dari pernikahan antara almarhumah Isteri Pemohon I dengan Pemohon I telah dikaruniai 3 orang anak, bernama
 - Pemohon II, lahir Januari 1987 Umur 36 tahun;
 - Pemohon III lahir September 1990 Umur 33 tahun
 - Pemohon IV lahir Maret 1996 Umur 27 tahun
3. Bahwa semasa hidupnya ayah almarhumah Isteri Pemohon I yang bernama Ayah kandung isteri Pemohon I meninggal lebih dahulu pada April 2001 berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kabupaten Tulungagung, dan ibu kandung Isteri Pemohon I yang bernama Ibu kandung isteri Pemohon I juga telah meninggal dunia pada September 2009 berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kabupaten Tulungagung;
4. Bahwa, dengan demikian pada saat Isteri Pemohon I meninggal dunia pada April 2023 almarhumah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. Pemohon I (sebagai suami);
 - b. Pemohon II (sebagai anak kandung laki-laki);
 - c. Pemohon III (sebagai anak kandung laki-laki);
 - d. Pemohon IV (sebagai anak kandung laki-laki);
5. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Isteri Pemohon I hanya menikah satu kali dengan Pemohon I, dan pada saat meninggalnya,

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.648/Pdt.P/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka masih sebagai suami isteri, dan selama pernikahan tersebut tidak pernah bercerai hidup dan pindah agama;

6. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhumah Isteri Pemohon I dan akan digunakan untuk proses penutupan rekening atas nama Isteri Pemohon I yang berada di Bank Jatim dengan nomor rekening kantor cabang Tulungagung; .

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhumah Isteri Pemohon I yang meninggal dunia pada April 2023 adalah;
 - 2.1. Pemohon I (sebagai suami);
 - 2.2. Pemohon II (sebagai anak kandung laki-laki);
 - 2.3. Pemohon III (sebagai anak kandung laki-laki);
 - 2.4. Pemohon IV (sebagai anak kandung laki-laki);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Prov. Jawa Timur Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.648/Pdt.P/2023/PA.TA



2. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Prov. Jawa Timur Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Prov. Jawa Timur Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon IV, yang dikeluarkan oleh Prov. Jawa Timur Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Isteri Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon II dan isteri Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, dinazzegele, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, dinazzegele, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P8;
9. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, dinazzegele, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P9;
10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.648/Pdt.P/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P10;

11. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P11;

12. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon IV, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P12;

13. Fotokopi Akta Kematian atas nama Isteri Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P13;

14. Fotokopi Surat Kematian atas nama Ayah kandung isteri Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P14;

15. Fotokopi Surat Kematian atas nama Ibu kandung isteri Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P15;

16. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kabupaten Tulungagung dan mengetahui Camat Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P16;

17. Fotokopi Rekening atas nama Isteri Pemohon I di Bank Jatim dengan nomor rekening kantor cabang Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P17;

B.SAKSI :

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.648/Pdt.P/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Sepupu Ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon I adalah suami dari Isteri Pemohon I yang telah meninggal dunia April 2023, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama hidup, Isteri Pemohon I menikah satu kali dengan laki-laki bernama Pemohon I;
- Bahwa selama dalam perkawinan, almarhumah Isteri Pemohon I dengan Pemohon I telah dikaruniai 3 orang anak, bernama Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa pada saat meninggalnya Isteri Pemohon I, ayah dan ibu almarhumah Isteri Pemohon I telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhumah;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk penutupan rekening atas nama Isteri Pemohon I yang berada di Bank Jatim dengan nomor rekening kantor cabang Tulungagung;

Saksi 2, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah keponakan ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon I adalah suami dari Isteri Pemohon I yang telah meninggal dunia April 2023, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama hidup, Isteri Pemohon I menikah satu kali dengan laki-laki bernama Pemohon I;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.648/Pdt.P/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam perkawinan, almarhumah Isteri Pemohon I dengan Pemohon I telah dikaruniai 3 orang anak, bernama Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa pada saat meninggalnya Isteri Pemohon I, ayah dan ibu almarhumah Isteri Pemohon I telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhumah;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk penutupan rekening atas nama Isteri Pemohon I yang berada di Bank Jatim dengan nomor rekening kantor cabang Tulungagung;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo. Hal ini didasarkan pada penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi : “Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta *Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris* ”.

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.648/Pdt.P/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permasalahan permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon meminta agar Para Pemohon, ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Isteri Pemohon I, yang meninggal dunia pada April 2023;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan penetapan ahli waris ini antara lain adalah untuk proses penutupan rekening an. Isteri Pemohon I yang berada di Bank Jatim;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan alat-alat bukti berupa surat (P.1. s.d. P.17) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta ada relevansinya dengan perkara a quo, karenanya maka alat-alat bukti surat ini formil dan meteriil dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan dibawah sumpahnya dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi, dan masing-masing saksi telah memberikan keterangan yang isinya saling bersesuaian satu dengan lainnya serta ada relevansinya dengan pokok perkara a quo, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang diperkuat dengan bukti-bukti surat (P.1. sampai dengan P.17) dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

•-----

Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Isteri Pemohon I pada April 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tulungagung;

•-----

Bahwa Isteri Pemohon I telah meninggal dunia pada April 2023 karena sakit;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.648/Pdt.P/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....

Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dan almarhumah Isteri Pemohon I telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;

.....

Bahwa sewaktu Isteri Pemohon I meninggal dunia, ayah dan ibu kandungnya telah meninggal dunia lebih dulu;

.....

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhum Isteri Pemohon I, tujuannya antara lain untuk mengurus untuk proses penutupan rekening an. Isteri Pemohon I yang berada di Bank Jatim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tatkala Isteri Pemohon I meninggal dunia April 2023, almarhumah Isteri Pemohon I meninggalkan ahli waris seorang suami (Pemohon I), tiga orang anak kandung, masing-masing Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;

Menimbang, bahwa Pemohon I sebagai suami ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Isteri Pemohon I, adalah berdasarkan ketentuan Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 12 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (b) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak laki-laki ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Isteri Pemohon I, adalah berdasarkan ketentuan Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 11 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, **maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan**, dengan menetapkan empat orang yang tersebut di atas sebagai ahli dari almarhumah Isteri Pemohon I sebagaimana dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR , maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.648/Pdt.P/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhumah Isteri Pemohon I, yang meninggal dunia pada April 2023 adalah sebagai berikut :
 - 2.1..Pemohon I (sebagai suami);
 - 2.2. Pemohon II (sebagai anak laki-laki)
 - 2.3. Pemohon III (sebagai anak laki-laki)
 - 2.4. Pemohon IV (sebagai anak laki-laki)
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Siti Azizah, M.E. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Imam Rosidin, M.H. dan Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Rohani N, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Siti Azizah, M.E.
Hakim Anggota I Hakim Anggota II

ttd

ttd

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.648/Pdt.P/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Imam Rosidin, M.H.

Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Rohani N, S.Ag.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	760.000,00
PNBP	Rp	40.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	950.000,00

(sembilan ratus lima puluh ribu
rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.648/Pdt.P/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)